



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekretaris daerah melaksanakan tugas pengoordinasian administratif dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

MEKANISME KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah selaku unsur pelaksana operasional/unsur penunjang Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang berdampak eksternal melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melalui :
 - a. laporan tertulis dan/atau laporan tidak tertulis;
 - b. rapat teknis; dan
 - c. tinjau lokasi.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dalam hal Perangkat daerah tidak/belum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Asisten mengambil inisiatif koordinasi.

Pasal 4

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas Asisten Sekretaris daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan bidang pemerintahan.

- (2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Asisten Administrasi, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terhadap organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi administratif.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis kebijakan pemerintah daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- f. pengkoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mengoordinir Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat DPRD
- b. Inspektorat
- c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- j. Kecamatan.

Pasal 8

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mengoordinir Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- d. Dinas Kesehatan;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 9

Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mengoordinir Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- g. Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 08 Nov 2018

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 08 Nov 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

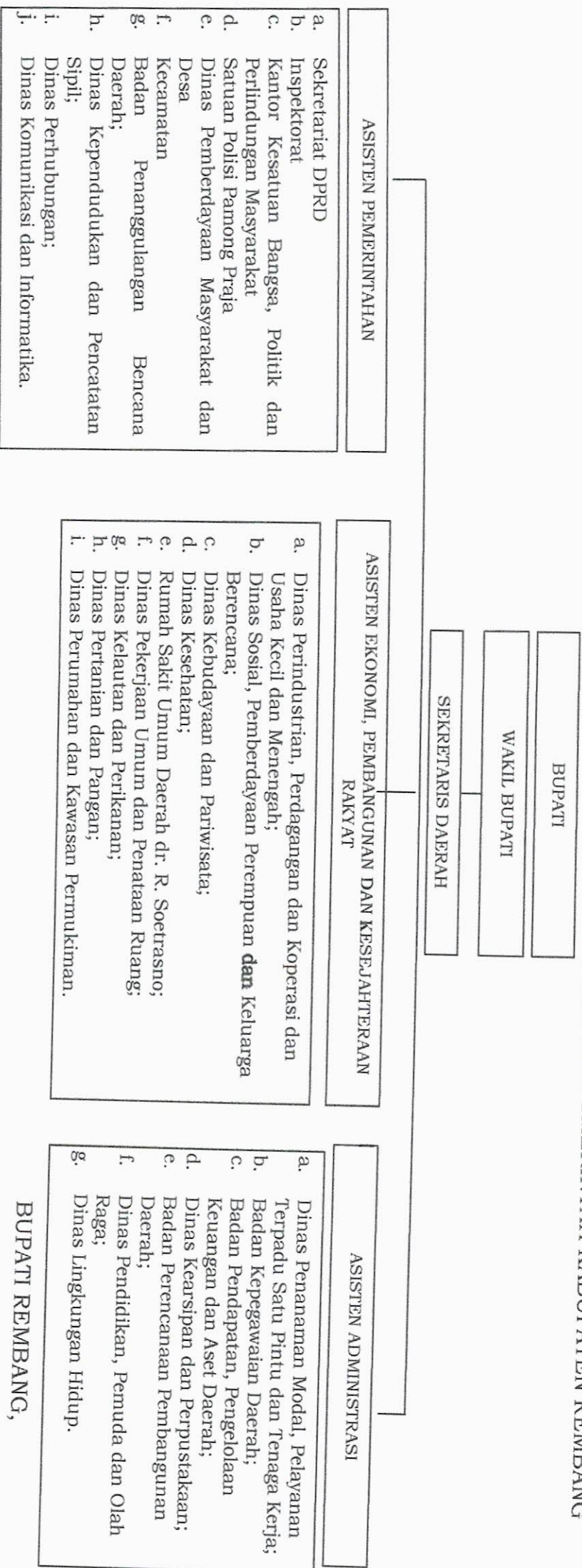


SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 52 TAHUN
TENTANG
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BAGAN ALUR KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ